

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima saksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Mei 2022

Materai 10000

**Dwi Gustami**  
NIM: 181110117

## ABSTRAK

Nama: **Dwi Gustami** Nim: **181110117**, Judul Skripsi: ***Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)***.

Mahkamah Agung menciptakan sistem perkara online berlandaskan PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara secara Elektronik. E-court dibentuk pada Maret 2018 dan diresmikan pada Juli 2018. Terhadap e-court yakni registrasi perkara (e-filing), pembayaran panjar (epayment), pemanggilan (e- summons), dan sidang (e-litigasi).

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana perkara perma no. 3 tahun 2018 tentang peyananan administrasi perkara melalui e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang dan 2) Bagaimana praktek perkara perma no. 3 tahun 2018 dalam menggunakan e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang?

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini, 1) Untuk perkara perma no. 3 tahun 2018 tentang peyananan administrasi perkara melalui e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang dan 2) Untuk praktek perkara perma no. 3 tahun 2018 dalam menggunakan e-court di masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Serang.

Proses penyelesaian perkara administrasi manual dan online dengan menggunakan aplikasi e-court, mengetahui upaya pengadilan dalam mensosialisasikan sistem penyelesaian perkara secara e-court, dan untuk mengetahui kinerja pengadilan agama serang dalam melakukan penyelesaian melalui e-court dimasa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan/observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Serang dan data primer dikumpulkan melalui pustaka observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistem e-court ini dapat mempermudah pihak pengguna dan penyelenggara pengadilan dalam berperkara pada masa pandemi covid-19, upaya sosialisasi pengadilan dalam memperkenalkan e-court cukup maksimal, pihak pengadilan memanfaatkan peluang yang ada melalui objek sosial melalui e-court dan urgensi penggunaan aplikasi e-court ini adalah asas sederhana, cepat, biaya murah dan sangat membantu pihak pengadilan dalam mengurangi resiko penyebaran virus pada masa pandemi covid-19 di pengadilan Agama Serang.

**Kata Kunci: E-Court, Administrasi, Peraturan Mahkamah Agung**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah  
Perihal : Usulan Ujian Skripsi Di-  
**a.n Dwi Gustami** Serang  
NIM: **181110117**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dwi Gustami**, NIM: **181110117**, Judul Skripsi: **Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 Berperkara Menggunakan *E-Court* di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih  
**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Serang, 7 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

**Dr. H. Saepullah S, M.Ag.**  
NIP: 19600521 199403 1 003

**PELAKSANAAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018  
BERPERKARA MENGGUNAKAN *E-COURT*  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang).**

Oleh :

**DWI GUSTAMI**

**NIM: 181110117**

Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



**Dr. H. Saepullah S, M.Ag.**  
NIP: 19600521 199403 1 003

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua jurusan  
Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. : **Dwi Gustami**, NIM. **181110117**, berjudul : **Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2018 Berperkara Menggunakan *E-Court* di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)**. telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**

NIP: 19710325 200312 1 001



**Faisal Zulfikar, M.H**

NIP.19910405 2011903 1 019

Anggota,

Penguji I

Penguji II



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP: 19650607 199203 1 005



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP.19840802 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005



**Dr. H. Saepullah S, M.Ag.**

NIP: 19600521 199403 1 003

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirrabbi` alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan memberkati Ilmu Pengetahuan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan pada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya. Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati saya mempersembahkan skripsi ini kepada:*

*Penulis persembahkan hasil karya ilmiah ini untuk orang tercinta yaitu untuk kakak Maimunah dan Ayahanda (alm) Kasmin dan Ibunda (almh) Fatmawati dan Keluarga besar yang selalu memanjatkan do'akan dan mensupport penulis setiap saat, Terimalah bukti pengorbanan ini sebagai kado keseriusan penulis untuk membalas semua pengorbanan pada kakak dan keluarga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kakak dan keluarga penulis bahagia. Teruntuk ustadz Aang Saeful Milah, M.A Dan ustadz Dede Ahmad Permana, M.A yang selalu mendo'akan, dan memberikan ide baru untuk penulis semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat oleh Robbul Alamin.*

*Jazakumullah Khairan Katsiran.*

## MOTTO

..... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا<sup>ج</sup> وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ<sup>ط</sup> فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ<sup>ع</sup> إِلَى اللَّهِ  
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“...Bagi tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,”

**QS. Al-Maidah 48**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Dwi Gustami lahir pada 20 Januari 1999, anak ketiga dari 4 (empat) bersuadara, dari pasangan Bapak Alm. kasmin dan Almh. Ibu Fatmawati. Bertempat tinggal di Kp. Sei pasir RT/RW: 000/000 Desa Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan-Sumatra Utara.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu tingkat dasar SD Sei Pasir 0100016 Kab. Sei Kepayang Timur Lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah menengah tingkat pertama MTs Bina Ulama Kisaran Timur Kab. Asahan lulu pada tahun 2015, kemudian sekolah tingkat menengah akhir di MA Bina Ulama Kisaran Timur Kab. Asahan lulus pada tahun 2018.

Melanjutkan kuliah du Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten tahun akademik 2018/2019 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis Sempat aktif di Ma'had Al'Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Musyrif.. Demikian riwayat hidup penulis yang dapat dikemukakan dalam lembaran ini, dan dapat dimaklumi.



## **KATA PENGANTAR**

### ***Assamula'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dan Rohimya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai pembawa kedamaian dan risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Efektivitas Pelaksanaan Berperkarakan Menggunakan E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi diri penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dan dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi, serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. M. Mahfud. M.M., Pembimbing I, dan Bapak Dr. Sepullah S. M. Ag. Pembimbing II, yang senantiasa memberikan nasihat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Dan seluruh kawan-kawan saya yang satu perjuangan dan kawan masa khidmah di mahad al-jami'ah terima kasih telah mendoakan, penyemangat dan dukungan selama dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Semoga setiap bantuan, do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca

umumnya. Penulis harapkan mudahmudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

***Wassamula'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Serang, 1 Juni 2022

**Dwi Gustami**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitain .....	15
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	17
F. Kerangka Pemikiran .....	23
G. Metode Penelitiin .....	27
H. Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA KOTA SERANG</b>	
A. Letak Geografis Pengadilan Agama Serang .....	38
B. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Serang .....	39
C. Peradilan Agama Di Indonesia .....	45
D. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Serang .....	56

E.	Struktur Pengadilan Agama Serang .....	60
F.	Visi dan Misi Peradilan Agama Serang .....	62
G.	Kedudukan PA Serang .....	62
H.	Tugas Dan Fungsi PA Serang .....	63
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018</b>	
	<b>TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI <i>E-COURT</i></b>	
	<b>PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SERANG</b>	
A.	Pengertian E-Court .....	65
B.	Dasar Hukum e-Court .....	68
C.	Sistem Hukum Acara Secara Elektronik .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>PELAKSANAAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018</b>	
	<b>TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI</b>	
	<b>PERKARA MELALUI E-COURT DI</b>	
	<b>PENGADILAN AGAMA SERANG</b>	
A.	Perkara Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Perkara Melalui <i>e-Court</i> di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Serang .....	87
B.	Praktek Perkara Perma No. 3 Tahun 2018 dalam Menggunakan <i>E-Court</i> di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Serang .....	97
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	130
B.	Saran .....	133
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	